

Analisis Hukum Pernikahan *Muhallil* Terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat

Jumadiyah^{1*}, Sutriani², Hamdani³, T. Saifullah⁴

¹²³⁴Universitas Malikussaleh

Email Korespondensi*: jumadiyah@unimal.ac.id

Abstract

Artikel ini membahas tantangan dan solusi perlindungan data pribadi di Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nikah *Muhallil* dari segi sosial kemasyarakatan, dan pandangan buruk terhadap bekas istri. Pendekatan yang digunakan adalah normative. Pengumpulan datanya diprioritaskan pada sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berupa teori-teori hukum. Seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam melihat muhalil. Terdapat ulama yang membolehkannya dengan syarat nikahnya tulus bukan untuk diceraikan kemudian, telah melakukan hubungan suami istri, dan lainnya. Terdapat pula ulama yang tidak membolehkan muhalil dengan alasan apapun karena memang tujuannya adalah untuk menghalalkan nikah bagi mantan suaminya, akan tetapi bila dilihat interaksi sosial di masyarakat terhadap janda cerai merupakan hal yang wajar, apabila suatu pasangan tidak memiliki kecocokan lagi sehingga perceraian atau status janda cerai tidak menjadi hal yang tabu, namun janda cerai yang telah ditalak tiga menjadi pembicaraan dalam masyarakat dan comooan. Hasil tinjauan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi setelah hidup sebagai janda cerai apalagi sudah terjadi tiga kali cerai, sehingga kesulitan melakukan pekerjaan sendiri, kesulitan membesarkan anak sendiri, kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi, menanggung perasaan ketidaknyamanan terhadap status sebagai janda cerai.

Abstract

This research aims to find out about Muhallil's marriage from a social perspective, and the bad views towards his ex-wife. The approach used is normative. Data collection is prioritized on primary, secondary and tertiary sources of legal material, in the form of legal theories. Such as the Koran, Hadith, and fiqh books. The results of the research show that scholars differ in their views on muhalil. There are scholars who allow it on condition that the marriage is sincere, not to be divorced later, has had husband and wife relations, and so on. There are also scholars who do not allow muhalil for any reason because the aim is to make marriage legal for their ex-husband, but if you look at social interactions in society towards divorcees, this is a normal thing, if a couple is no longer compatible, resulting in divorce or the status of a divorcee. Is not a taboo matter, but divorcees who have been triple divorced are talked about in society and ridiculed. The results of the review of people's lives show that there are obstacles faced after living as a divorcee, especially after three divorces, resulting in difficulty doing one's own work, difficulty raising one's own children, difficulty meeting economic needs, experiencing feelings of discomfort towards status as a divorcee.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061436>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pada dasarnya pernikahan itu merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram, karena pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Menikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan maksud tersebut dan menjaga kehormatan. Dengan menikah seseorang dapat menjaga kehormatan dan menjaga kemaluannya, sehingga tidak terjatuh dalam berbagai bentuk kemaksiatan dan perzinahan, serta tidak mengikuti nafsu birahnya. (sulaiman Rasyid, 1998: 374)

Ajaran Islam menganjurkan para pemuda agar segera menikah, untuk menjaga mereka dari berbagai macam kerusakan moral. Bersabda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).”¹ Tujuan luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan Syariat Islam dalam rumah tangganya. Menurut pendapat Imam Syafi’i hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan Syariat Islam adalah wajib, oleh karena itu setiap muslim dan muslimah wajib membina rumah tangga yang Islami. (<http://liza-fathia.com/2009/2010/01/syariat-Islam-atau-polemic>)

Hukum perkawinan nasional juga menekankan agar suatu perkawinan bersifat kekal, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persoalan yang timbul, jika pernikahan tersebut dilakukan dalam limit waktu tertentu (Kawin Kontrak) untuk kepuasan biologis dan materi, barangkali pernikahan semacam ini terbukti cukup tepat dan beralasan, tapi bagaimana dengan kelangsungan hidup berkeluarga, apakah kebahagiaan akan dapat diciptakan ternyata terdapat batasan waktu tertentu dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka dalam perkawinan kontrak hampir sama dengan nikah muhallil. (Teuku Edi faisal Rusydi, 2007:3)

Makna *muhallil* adalah: orang yang nikah dengan perempuan yg telah tiga kali ditalak suaminya, sesudah itu diceraikannya supaya perempuan tersebut dapat kawin lagi dengan bekas suaminya yg terdahulu, Jika wanita itu dinikahi oleh lelaki lain secara benar, setelah sekian lama dan secara kebetulan berlaku perceraian, maka pernikahan dengan suaminya yang asal dianggap sah oleh Islam. Perkawinan semacam ini baru boleh dinikahi oleh bekas suaminya dengan dipenuhi tiga syarat:

- Wanita itu telah dinikahi oleh lelaki lain secara sempurna
- Perkawinan dengan lelaki lain itu mestilah secara bersungguh-sungguh
- Perkawinan dengan lelaki lain itu mestilah sepuas-puasnya oleh kedua belah pihak.² (Mustafa Hj. Daud, 1991:16)

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Aceh menyangkut nikah *muhallil* yang masih menjadi pro dan kontra, yang memperbolehkan seorang suami kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga kali setelah masa iddah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana hukum nikah Muhallil, terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum kepustakaan atau Pengumpulan datanya diprioritaskan pada sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berupa teori-teori hukum. Seperti Al-Qur’an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nikah Muhallil dari segi sosial kemasyarakatan, dan pandangan buruk terhadap bekas istri, Yaitu dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang telah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.

² Mustafa Hj. Daud, Perkawinan Menurut Islam, Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd, Kuala Lumpur, 1991, hlm 16.

Dilihat dari dari aspek metodologi, Jenis penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis untuk menggambarkan beberapa permasalahan hukum, yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah *Muhallil* dalam kehidupan masyarakat Aceh, dengan pendekatan kepustakaan

Tolak ukur dari penelitian yuridis noramtif menurut Soerjono Soekanto yaitu dilihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, bahwa di mana disiplin berarti suatu sistem ajaran mengenai kenyataan, yang biasanya mencakup segi normatifnya saja. Disiplin hukum terdapat dua macam, yaitu disiplin umum (ilmu hukum/*jurisprudence*, filsafat hukum, dan politik hukum) dan disiplin hukum khusus (sejarah tata hukum, sistem tata hukum yang menyangkut bidang-bidang tertentu; teknologi hukum /keterampilan hukum. Soerjono Soekanto, 2003:13)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pernikahan *Muhallil*

Berdasarkan hasil analisis dalam membina rumah tangga yang didasarkan atas sebuah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dalam bidang pernikahan masyarakat sangat berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam. Perkawinan bagi masyarakat yang sangat berpegang teguh terhadap agama dan adat istiadat, bahkan sebagian kecil masyarakat sangat kental dengan adatnya, sebagaimana terjadi dalam praktik perkawinan *Muhallil*. Keadaan ini sudah merupakan adat dalam kehidupan untuk rumah tangga, dimana membuktikan bahwa mereka melakukan nikah *Muhallil* tersebut sebagai mana telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

Praktik *Muhallil* adalah perpaduan dari pemaksaan cerai dan pemaksaan perkawinan. *Muhallil* diyakini wajib dilakukan oleh perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan cerai sampai tiga kali. Cerai ini dianggap sah walaupun tanpa pengesahan dan proses rujuk sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu Mahkamah Syar'iah atau petugas KUA. Karena telah talak sampai tiga kali, untuk dapat rujuk kembali, istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain.

Kelangsungan pernikahan *Muhallil*, pihak perempuan harus menyediakan semua ongkos pernikahan termasuk mahar dan "upah" menjalankan proses hubungan suami istri sebelum akhirnya bercerai. Pihak perempuan juga harus menunggu masa iddah (3 bulan 10 hari) sebelum dapat kembali rujuk dengan suaminya yang pertama.

Pada dasarnya sebuah nikah *Muhallil* terjadi secara alami sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230, sudah jelas bahwa *jika si suami mentalakkannya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya*, bekas suami harus menunggu bekas isterinya sampai ia kawin dengan laki-laki lain, dimana tujuan perkawinan mereka tidak ada paksaan antara keduanya. Apabila bekas isteri sudah kawin dengan laki-laki lain, baru boleh bekas suami kembali kepada bekas isterinya, dengan syarat jika suami tersebut menceraikannya dan juga bukan karena paksaan, maka tidak dosa bagi keduanya untuk kawin lagi.

Selanjutnya Rasulullah ﷺ di dalam hadist, yang artinya "Isteri Rifa'ah al Qardh pernah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata saya dahulu pernah menjadi isterinya Rifa'ah, kemudian saya ditalaknya (talak sudah tiga kali), lalu saya kawin dengan Abdurrahman bin Zubir, tetapi sayangnya dia ibarat ujung kain (lemah syahwat), lalu Nabipun tersenyum, seraya sabdanya apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? ya, tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya (Abdurrahman bin Zubir) dan dia merasakan madu kecilmu."

Praktik yang dilakukan yaitu dengan cara menyuruh seorang laki-laki (*muhallil*) untuk kawin dengan bekas isterinya. Sebelumnya telah dibuat sebuah perjanjian antara bekas suaminya/*muhallal lah* (orang yang dihalalkan) dengan *muhallil* (orang yang menghalalkan), bahwa beberapa hari kemudian harus diceraikan oleh suami barunya (*muhallil*) dan kemudian *muhallal lah* menikah kembali dengan bekas isterinya.

Perbuatan ini haram bagi yang melakukan (*Muhallil* dan *Muhallal lah*) dan bahkan Allah akan melaknatnya, sebagaimana Hadis Riwayat Ahmad yang artinya “Allah melaknat Muhallil dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil”.(HR.Ahmad).

Pernikahan Muhallil merupakan sebuah upaya sadar untuk merendahkan martabat manusia yang karenanya diwajibkan untuk menjalankannya. Padahal, tegas dan jelas pula bahwa pemahaman dan praktek cina buta ini bertentangan dengan nilai dan prinsip sebuah perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah yang disyiarkan baik yang tertuang dalam ajaran agama maupun hukum yang dianut oleh negara, bahkan tidak tercapai dari pada tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana di atur dalam UU perkawinan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Pernikahan *Muhallil*

Pasangan yang terlibat dalam pernikahan muhallil adalah pasangan yang mempunyai anak. Bekas suami-isteri ingin membina rumah tangga yang telah pernah hancur dan memelihara anak-anak. Satu-satunya jalan untuk dapat bersatu kembali antara suami dan isteri yang telah bercerai dengan talak tiga adalah dengan melangsungkan nikah muhallil terlebih dahulu. Sedangkan alasan seseorang bersedia menjadi muhallil adalah untuk menolong pasangan yang telah bercerai serta mengharapkan sejumlah imbalan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *muhallil* terdiri dari orang awam dan berpendidikan rendah, serta dari kalangan menengah ke bawah. Karakter seperti ini memang dimaksudkan oleh muhallallah supaya muhallil menuruti dan mematuhi arahan muhallallah sehingga proses pernikahan berjalan sesuai dengan keinginan.

Faktor Muhallil

Suami yang telah bercerai dengan talak tiga hanya dapat menikah kembali dengan bekas isterinya apabila bekas isteri tersebut telah pernah menikah dengan pria lain dan kemudian diceraikan. Dalam posisinya, pria lain tersebut berfungsi sebagai orang yang menghalalkan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan isterinya.

Faktor Pendidikan

Muhallil merupakan orang berpendidikan rendah, miskin, dan berada pada lapisan bawah dalam struktur masyarakat. Alasan untuk mendapatkan imbalan atas perannya sebagai muhallil merupakan faktor yang paling dominan. Posisinya dalam masyarakat yang tidak menempati kedudukan terhormat sehingga tidak peduli atau takut terhadap stigma negatif yang berkembang dalam masyarakat. Bagi muhallil perbuatan tersebut adalah hal biasa dan tidak menimbulkan suatu tekanan psikologis baginya. Bahkan muhallil merasa puas dengan imbalan dan kenikmatan yang diperolehnya.

Faktor Anak-Anak

Keberadaan anak-anak menjadi motivasi kuat bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga untuk melakukan nikah muhallil supaya dapat kembali dengan pasangan semula. Isteri bersedia melakukan pernikahan muhallil dikarenakan faktor keinginannya untuk dapat menikah kembali dengan mantan suaminya guna melanjutkan dan membina rumah tangga, dan yang terpenting adalah bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka.

Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suamiistri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami

garigguan jiwa akibat perceraian tersebut. Dampak dari perceraian menyebabkan seseorang menyangang status baru sebagai janda atau duda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Janda merupakan sebutan bagi seseorang wanita yang telah ditinggalkan suaminya dan memilih untuk hidup sendiri. Status Janda di masyarakat seringkali dipandang kurang baik, sebagian kalangan masyarakat status janda merupakan mimpi buruk bagi seorang wanita yang masih tinggal di lingkungan masyarakat.

Seorang janda juga sering diberi label seorang wanita yang patut dikasihani dan sebagian lainnya beranggapan bahwa janda adalah seorang wanita penggoda suami orang (Triadi, 2005). Hal ini lah menyebabkan seorang wanita yang berstatus janda semakin tersudut dalam kehidupan sosialnya. Perempuan biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitasnya setelah perceraian. Bagi seorang perempuan, perubahan status dari seorang isteri menjadi seorang janda, tidaklah mudah. Disamping kecerdasan, dibutuhkan juga kepribadian yang kuat, rasa percaya diri, dan keberanian untuk mampu bertahan hidup. Apalagi di dalam masyarakat kita, begitu banyak tekanan tradisi yang mengancam perceraian (Sudarto & Wirawan, 2000).

Disatu sisi mereka dituntut untuk berperan ganda, sebagai kepala keluarga dan anggota masyarakat yang harus aktif menjalin interaksi sosial dengan masyarakat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana “Interaksi Janda Cerai di Masyarakat” Interaksi sosial Menurut Robert M.Z. Lawang dalam (Soyomukti, 2013) interaksi sosial adalah proses ketika orang-orang yang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan.

Proses Interaksi sosial menurut Herbert Blumer dalam (Soyomukti, 2013) adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Menurut Gillin dan Gillin (Soekanto, 2002: 64) ada dua penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu pola interaksi asosiatif (akomodasi, kerjasama dan asimilasi) dan pola interaksi disosiatif (persaingan, kontravensi, pertentangan).

bahwa tidak ada masalah yang serius dalam proses interaksi sosial para janda cerai di masyarakat. Umumnya setelah bercerai, seorang janda cerai harus melanjutkan kehidupannya dan berinteraksi secara intim di masyarakat.. Interaksi janda cerai dan masyarakat berjalan dengan normal,tidak banyak perubahan antara ketika janda dan sebelum menjadi janda.(dalam jurnal Mirza Aulia Rahmawati dan Farida Hanum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia).

SIMPULAN

Pernikahan seorang *muhallil* yaitu orang yang menghalalkan sesuatu yang haram yang ditujukan untuk orang lain dengan tidak adanya alasan, seperti pernikahan yang disyaratkan untuk menjadi seorang *muhallil*. Hukum pernikahan *muhallil* tidak sah jika tidak dilakukan secara alami, sebagai mana dalam hadist bahwa muhallil dan muhallalah dilkntat Allah. Para mufasir juga melarang pernikahan yang disertakan adanya syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah SWT. Dan apabila ada seorang suami yang kedua mengambil upah/bayaran/imbalan dalam melaksanakan pernikahan tersebut (nikah*muhallil*), maka upah tersebut dihukumi haram serta wajib untuk dikembalikan.

Faktor yang menyebabkan nikah *Muhallil* disebabkan beberapa hal, *pertama* faktor muhallil itu sendiri, sebenarnya tidak akan terjadi pemaksaan perkawinan, tapi karena ada orang yang bersedia kawin dengan bekas isteri yang ditalak tiga sehingga pasangan tersebut juga bersedia untuk kawin cina buta, *kedua* faktor pendidikan, seluruh pasangan yang melakukan nikah *Muhallil*, baik muhallil maupun muhallal lah tidak pernah memperoleh ilmu pengetahuan baik pendidikan agama maupun pendidikan formal. Sebahagian kecil paham tetang agama tetapi tetapi karena rasa cinta terhadap isteri/suami yang telah terjadi talak tiga. *Ketiga* faktor anak-anak, anak merupakan harapan masa depan bagi keluarga, namun karena hukum perkawinan yang membuat pasangan talak tiga tidak bisa kembali lagi, sehingga harus menempuh cara-cara pemaksaan nikah *Muhallil* dan timbul alasan untuk bersama-sama membesarkan dan mendidik anak-anak, ini motivasi yang paling dominan bagi mantan pasangan untuk menempuh nikah muhallil sehingga dapat menikah kembali setelah itu.

REFERENSI

- A. Hadi Arifin, 2005, *Malikussaleh Reinterpretasi Penyebaran Islam Nusantara*, University of Malikussaleh Press, Lhokseumawe.
- Abd. Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Gren Media, Jakarta.
- Aliy As'ad, 2004, *Fathul Mu'in Jilid III*, Menara Kudus, Yogyakarta
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Renada Media, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1997, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dadi Nurhaedi, 2003, *Nikah Di Bawah Tangan*, Sanjana, Yogyakarta.
- Edi Faisal Rusydi, 2007, *Pengesahan Kawin Kontrak (Pandangan Sunni Dan Syi'ah Imamiyah)*, PT. Pilar Media, Yogyakarta.
- Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, 2005, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, PT. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta.
- H. Arso Sosroatmodjo, dan H.A Wasit Lulawi, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- H.R. Otje Salman Soemadiningraat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung.
- Ibrahim Hosein, 2003, *Fiqh Perbandingan dalam masalah talak*, Tamtamas, Jakarta.
- Jamaluddin, 2009, *Hukum Perkawinan (Dalam Pendekatan Normatif)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Jamaluddin, 2010, *Hukum Perceraian (Dalam Pendekatan Empiris)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Liza Fathia, *Syariat Islam di Aceh*, [http://Liza-fathia.com/2009/01/syariat Islam Aceh](http://Liza-fathia.com/2009/01/syariat%20Islam%20Aceh).
- Liza Fathia, *Syariat Islam, Solusi atau Polemik*, [http://liza-fathia.com/2009/2010/01/syariat Islam-solusi-ataupolemik](http://liza-fathia.com/2009/2010/01/syariat%20Islam-solusi-ataupolemik).
- Lutfia, *Komnas Temukan Praktek Kawin Cina Buta di Aceh*, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14764/komnas-temukan-praktek kawin-cina-butai-di-aceh](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14764/komnas-temukan-praktek-kawin-cina-butai-di-aceh).
- M. Idris Ramulio, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Mahadi, 1999, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Bin Naskir Al-Humaid, 2001. *Bekal Pernikahan*, Darul Haq, Jakarta.
- Muhammad Said, 1981, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, PT. Harian Waspada, Medan.
- Muhammad Thalib, 2006. *40 Tanya Jawab Suami Terhadap Isteri*, Nadiya Foundation, Lhokseumawe.
- Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahman Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka setia, Bandung.
- Rahmayanti, R., Saifullah, T., Hamdani, H., Alfikri, A., Munardi, M., & Nur, M. M. (2024). Pernikahan Parak Pada Masyarakat Gayo Dalam Kajian Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 107-113.
- Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqh Sunnah*, PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Setiawan, *Hukum Adat*, [http://cindysetiawan.blogspot.com/2010/07/legal-final-project-hukum adat.html](http://cindysetiawan.blogspot.com/2010/07/legal-final-project-hukum-adat.html).
- Sirajuddin Abbas, 2003, *40 Masalah Agama*, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, , 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid, 1998, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung,
- Syeh Hasan Ayyab, 2006, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.



Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam Indonesian*, Sinar Grafika, Jakarta.
Zulfahmi, *Nikah Cina Buta*, <http://www.fahmina.or.id/index.php>.